



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yamani Bin Saini
2. Tempat lahir : Gasing
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gasing RT. 07 RW. 04 Kec. Talang Kelapa
Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yamani Bin Saini ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa Yamani Bin Saini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 November 2020 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMANI Bin SAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP* dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat penitipan BPKP;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.1117BASTK07200092;**Dikembalikan kepada Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm);**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **YAMANI Bin SAINI (Alm)** pada sekira tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2020 dalam waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira Bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 pada tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan "*Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi bangkrut nian!*" dan dijawab "*Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!*". Pada saat itu Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 atau pada tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuas. Pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN dan juga disaksikan oleh Saksi HERLINA Binti MUHARAM (Alm). Penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan dikembalikan pada tanggal 30 Juli 2020

Kemudian pada sekira Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020 datang Pihak Leasing Kredit Plus Palembang ke rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL tersebut karena pembayaran dengan jaminan BPKB di Leasing Kredit Plus Palembang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejak Juli 2019. Selanjutnya Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) meminta Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH datang ke Kantor Leasing Kredit Plus Palembang, saat itu baru diketahui Terdakwa harus membayar senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dapat mengambil kembali mobil milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH untuk meminjamkan uang guna menebus BPKB dan Mobil tersebut, lalu Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH meminjamkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayarkan ke Leasing Kredit Plus Palembang tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH menuju Kantor MNC Finance, saat itu bertemu dengan Saksi KEVNI CANDRA Bin SUJAIDI guna mengajukan pinjaman menggunakan BPKP milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut. Setelah itu pada tanggal 20 Februari 2020, proses pinjam yang diajukan Terdakwa disetujui oleh MNC Finance sekira senilai Rp. 139.327.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan cicilan 47 (empat puluh tujuh) kali sekira senilai Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Namun baru pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali, itupun pembayaran kedua dibantu/ dibayarkan oleh Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH. Setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar dan pada tanggal 15 Juli 2020 Saksi KEVNI CANDRA Bin SUJAIDI meminta bantuan Pihak Ketiga menarik mobil tersebut dari Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) dengan Berita Acara SERAH Terima Kendaraan No. 117BASTK07200092 tanggal 15 Juli 2020;

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 senilai Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) beserta BPKB mobil tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YAMANI Bin SAINI (Alm)** pada antara tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2020 dalam waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira Bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 pada tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan "*Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi bangkrut nian!*" dan dijawab "*Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!*". Pada saat itu Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 atau pada tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuas. Pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN dan juga disaksikan oleh Saksi HERLINA Binti MUHARAM (Alm). Penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan kembalikan pada tanggal 30 Juli 2020

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekira Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020 datang Pihak Leasing Kredit Plus Palembang ke rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL tersebut karena pembayaran dengan jaminan BPKB di Leasing Kredit Plus Palembang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejak Juli 2019. Selanjutnya Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) meminta Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH datang ke Kantor Leasing Kredit Plus Palembang, saat itu baru diketahui Terdakwa harus membayar senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dapat mengambil kembali mobil milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH untuk meminjamkan uang guna menebus BPKB dan Mobil tersebut, lalu Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH meminjamkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayarkan ke Leasing Kredit Plus Palembang tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH menuju Kantor MNC Finance, saat itu bertemu dengan Saksi KEVNI CANDRA Bin SUJAIDI guna mengajukan pinjaman menggunakan BPKP milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut. Setelah itu pada tanggal 20 Februari 2020, proses pinjam yang diajukan Terdakwa disetujui oleh MNC Finance sekira senilai Rp. 139.327.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan cicilan 47 (empat puluh tujuh) kali sekira senilai Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Namun baru pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali, itupun pembayaran kedua dibantu/ dibayarkan oleh Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH. Setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar dan pada tanggal 15 Juli 2020 Saksi KEVNI CANDRA Bin SUJAIDI meminta bantuan Pihak Ketiga menarik mobil tersebut dari Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) dengan Berita Acara SERAH Terima Kendaraan No. 117BASTK07200092 tanggal 15 Juli 2020;

;Akibat perbuatan Terdakwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 senilai Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) beserta BPKB mobil tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMIRAN Bin SAMIRIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira Bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 pada tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Terdakwa mendatangi rumah Saksi bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan "*Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi bangkrut nian!*" dan dijawab "*Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!*".
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 atau pada tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuas. Pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN dan juga disaksikan oleh Saksi HERLINA Binti MUHARAM (Alm). Penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan kembalikan **pada tanggal 30 Juli 2020 atau kurang lebih setahun.**
- Bahwa pada sekira Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020 datang Pihak Leasing Kredit Plus Palembang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL tersebut karena pembayaran dengan jaminan BPKB di Leasing Kredit Plus Palembang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejak Juli 2019. Selanjutnya meminta Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan pinjaman ke MNC Finance, lalu pada tanggal 20 Februari 2020, proses pinjam yang diajukan Terdakwa disetujui oleh MNC Finance sekira senilai Rp. 139.327.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan cicilan 47 (empat puluh tujuh) kali sekira senilai Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). **Namun baru pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar sehingga pada tanggal 15 Juli 2020 pihak leasing meminta bantuan Pihak Ketiga menarik mobil tersebut dari Saksi dengan Berita Acara SERAH Terima Kendaraan No. 117BASTK07200092 tanggal 15 Juli 2020.**

- Bahwa Saksi terus menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya, namun tidak ada kepastian dari Terdakwa sampai dengan sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) beserta BPKB mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan BPKB dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.1117BASTK07200092 adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) untuk menjadi Saksi saat Terdakwa meminjam BPKB pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wib di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02 Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa meminjam BPKP tersebut untuk dijaminkan dan uang yang didapatkan akan digunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa Terdakwa berencana meminjam BPKP mobil milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) selama 1 (satu) tahun sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya akan mengembalikan BPKB mobil tersebut paling lambat 30 Juli 2020;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa setelah setahun berlalu BPKB mobil tersebut belum kembali dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BG 1079 RL milik Saksi JUMIRAN Bin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIRIN (Alm) yang BPKBnya dipinjam oleh Terdakwa telah diambil paksa oleh pihak leasing;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan BPKB dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.1117BASTK07200092 adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. VELIA MARY ELIZABETH TAMBUNAN anak dari P.M. TAMBUNAN yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ada yang pernah menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BG 1079 RL ke leasing tempat Saksi bekerja yaitu PT Finansial Multi Finance / Kredit Plus tertanggal 25 Juni 2019 atas nama debitur YAMIN;
- Bahwa pencairan dana atas mobil tersebut sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cicilan per bulan yang harus dibayarkan sejumlah Rp4.365.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan tersebut lancar pada 2 (dua) bulan awal, namun kemudian macet selama 3-4 bulan selanjutnya, hingga puncaknya pada bulan Januari 2020 dilakukan penarikan unit oleh pihak eksternal;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 mobil yang ditarik oleh pihak leasing tersebut kemudian ditebus kembali dengan jumlah Rp84.111.000,00 (delapan puluh empat juta seratus ribu sebelas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2019 yang tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan "*Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi bangkrut nian!*" dan dijawab "*Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!*";
- Bahwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama Terdakwa saja;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;

- Bahwa pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN;
- Bahwa penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan kembalikan pada tanggal 30 Juli 2020, Saksi Erwin Saputra Bin Fauzi Usman juga bertanda tangan di surat pernyataan tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa sekira akhir Juni 2019, Terdakwa langsung menjaminkan BPKB tersebut ke Leasing Kredit Plus Palembang dan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk usaha jual beli kayu gelam;
- Bahwa pada sekira Bulan Desember 2019, Pihak Leasing Kredit Plus Palembang datang ke rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL tersebut karena pembayaran dengan jaminan BPKB di Leasing Kredit Plus Palembang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejak Juli 2019;
- Bahwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) meminta Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama FIRDAUS Bin ABU HANIFAH datang ke Kantor Leasing Kredit Plus Palembang, saat itu baru diketahui Terdakwa harus membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dapat mengambil kembali mobil milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta bantuan FIRDAUS Bin ABU HANIFAH untuk meminjamkan uang guna menebus BPKB dan Mobil tersebut, lalu Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayarkan ke Leasing Kredit Plus Palembang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH menuju Kantor MNC Finance guna mengajukan pinjaman menggunakan BPKP milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, proses pinjam yang diajukan Terdakwa disetujui oleh MNC Finance dengan mendapatkan uang sejumlah Rp139.327.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan cicilan selama 47 (empat puluh tujuh) kali sejumlah Rp4.296.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm), mobil kijang innova tersebut telah diambil paksa pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) untuk mengembalikan mobil tersebut namun Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tidak mau menerima alasan tersebut dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hasil uang yang didapatkan dari leasing kepada Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) dan menawarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah milik Terdakwa namun Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tidak mau menerima tawaran tersebut dan hanya menginginkan mobil kijang innova miliknya kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan BPKB dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.1117BASTK07200092 adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan BPKB;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.1117BASTK07200092;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang membenarkannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2019 yang tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan "*Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkrut nian!" dan dijawab "Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!", lalu Terdakwa mengatakan, "Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!";

- Bahwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama Terdakwa saja;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN;
- Bahwa penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan kembalikan pada tanggal 30 Juli 2020, Saksi Erwin Saputra Bin Fauzi Usman juga bertanda tangan di surat pernyataan tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa sekira akhir Juni 2019, Terdakwa langsung menjaminkan BPKB tersebut ke Leasing Kredit Plus Palembang dan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk usaha jual beli kayu gelam;
- Bahwa pada sekira Bulan Desember 2019, Pihak Leasing Kredit Plus Palembang datang ke rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL tersebut karena pembayaran dengan jaminan BPKB di Leasing Kredit Plus Palembang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejak Juli 2019;
- Bahwa Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) meminta Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama FIRDAUS Bin ABU HANIFAH datang ke Kantor Leasing Kredit Plus Palembang, saat itu baru diketahui Terdakwa harus membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dapat mengambil kembali mobil milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta bantuan FIRDAUS Bin ABU HANIFAH untuk meminjamkan uang guna menebus BPKB dan Mobil tersebut, lalu Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH meminjamkan uang sejumlah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayarkan ke Leasing Kredit Plus Palembang tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH menuju Kantor MNC Finance guna mengajukan pinjaman menggunakan BPKP milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, proses pinjam yang diajukan Terdakwa disetujui oleh MNC Finance dengan mendapatkan uang sejumlah Rp139.327.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan cicilan selama 47 (empat puluh tujuh) kali sejumlah Rp4.296.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) dan menawarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah milik Terdakwa namun Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tidak mau menerima tawaran tersebut dan hanya menginginkan mobil kijang innova miliknya kembali;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm), mobil kijang innova tersebut telah diambil paksa pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) untuk mengembalikan mobil tersebut namun Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tidak mau menerima alasan tersebut dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **YAMANI BIN SAINI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada sekira bulan Juni 2019 yang tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan *"Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi bangkrut nian!"* dan dijawab *"Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!"*. Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama Terdakwa saja. Beberapa hari kemudian, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN. Penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan kembalikan pada tanggal 30 Juli 2020, Saksi Erwin Saputra Bin Fauzi Usman juga bertanda tangan di surat pernyataan tersebut sebagai Saksi;

Menimbang, sekira akhir Juni 2019, Terdakwa langsung menjaminkan BPKB tersebut ke Leasing Kredit Plus Palembang dan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk usaha jual beli kayu gelam. Pada sekira Bulan Desember 2019, Pihak Leasing Kredit Plus Palembang datang ke rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL tersebut karena pembayaran dengan jaminan BPKB di Leasing Kredit Plus Palembang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejak Juli 2019. Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) meminta Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama FIRDAUS Bin ABU HANIFAH datang ke Kantor Leasing Kredit Plus Palembang, saat itu baru diketahui Terdakwa harus membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dapat mengambil kembali mobil milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta bantuan FIRDAUS Bin ABU HANIFAH untuk meminjamkan uang guna menebus BPKB dan Mobil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut, lalu Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayarkan ke Leasing Kredit Plus Palembang tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi FIRDAUS Bin ABU HANIFAH menuju Kantor MNC Finance guna mengajukan pinjaman menggunakan BPKP milik Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tersebut. Pada tanggal 20 Februari 2020, proses pinjam yang diajukan Terdakwa disetujui oleh MNC Finance dengan mendapatkan uang sejumlah Rp139.327.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan cicilan selama 47 (empat puluh tujuh) kali sejumlah Rp4.296.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tiap bulannya. Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar. Pada bulan Juli 2020, Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm), mobil kijang innova tersebut telah diambil paksa pihak leasing. Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) untuk mengembalikan mobil tersebut namun Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tidak mau menerima alasan tersebut dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) dan menawarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah milik Terdakwa namun Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tidak mau menerima tawaran tersebut dan hanya menginginkan mobil kijang innova miliknya kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjaminkan BPKB 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL milik Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) ke pihak leasing dengan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sudah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha jual beli kayu gelam, dimana Terdakwa tidak lagi membayar angsuran BPKP tersebut secara rutin sehingga mengakibatkan mobil milik Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) ditarik pihak leasing, merupakan perbuatan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian "*unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan –tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada sekira bulan Juni 2019 yang tanggal dan waktu tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) bertujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha ternak ayam dengan mengatakan *"Tolong lah mas, aku butuh nian dana untuk modal, aku lagi bangkrut nian!"* dan dijawab *"Aku dak megang duet kalo sekarang, ado BPKB mobil bae, kalo kamu nak pake lajulah, tapi baleke!"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Yo mas, aku janji setahun bae make nyo, aku tanggung jawab nah, anak aku lagi sakit pulok sekarang, mas!"*. Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) tidak mau pinjaman tersebut atas namanya sebagai penjamin tetapi menjaminkan atas nama Terdakwa saja. Beberapa hari kemudian, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Pol: BG 1079 RL, No. Sin: 1TR7259023, No. Ka MHFXW42G2C2215763 bertempat di Desa Gasing Laut Rt.07 Rw.02, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Pada saat menyerahkan BPKB mobil tersebut, Saksi JUMIRAN Bin SAMIRIN (Alm) pergi bersama Saksi ERWIN SAPUTRA Bin FAUZI USMAN. Penyerahan BPKB mobil tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2019 yang menyepakati bahwa BPKB mobil tersebut akan kembalikan pada tanggal 30 Juli 2020, Saksi Erwin Saputra Bin Fauzi Usman juga bertanda tangan di surat pernyataan tersebut sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal yang telah ditentukan tersebut yaitu 27 Juni 2019, Terdakwa tidak juga mengembalikan BPKB milik Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) dan mobil milik Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) tersebut juga telah ditarik oleh pihak leasing, yang mana Terdakwa mengakui mobil tersebut adalah miliknya sendiri sehingga pihak leasing mau memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian *"unsur dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya"* telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan BPKB dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.1117BASTK07200092 yang telah disita dari **Saksi JUMIRAN BIN SAMIRIN (Alm)**, maka dikembalikan kepada **Saksi JUMIRAN BIN SAMIRIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Jumiran Bin Samirin (Alm) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMANI BIN SAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAMANI BIN SAINI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan BPKB;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan
No.1117BASTK07200092;

dikembalikan kepada Saksi JUMIRAN BIN SAMIRIN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021,
oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H.,
Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 494/Pid.B/2020/PN Pkb